

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan memegang peranan penting dalam penegakan hukum sebagai pilar utama yang menjamin keadilan secara independen. Di Indonesia, Peradilan Agama berperan strategis sebagai lembaga hukum Islam yang menangani perkara keluarga dan keagamaan. Selain sebagai wadah penyelesaian sengketa, lembaga ini juga berfungsi sebagai sarana mediasi untuk mencapai keputusan adil sesuai prinsip Islam. Hakim berperan sebagai penafsir dan pelaksana hukum Islam dengan mempertimbangkan fakta hukum, moral, kemanusiaan, dan keislaman. Peran vital Peradilan Agama tampak dalam penyelesaian konflik umat Islam guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan keharmonisan sosial.¹

Nilai keadilan yang menjadi dasar pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut sejalan dengan ajaran Islam. Dalam QS. An-Nisa [4] ayat 58, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.²

Allah SWT menjelaskan pahala besar bagi orang-orang beriman dan beramal saleh dalam ayat 58 di atas. Menurut Ibnu Katsir, amanah mencakup segala bentuk tanggung jawab, baik berupa harta, jabatan, maupun kepercayaan yang harus dijalankan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Perintah menegakkan keadilan

¹ Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, and Aura Rista Afifah, *Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam Di Indonesia*, Sriwijaya Journal of Private Law, vol 1, no. 1 (2024), hlm. 83–89.

² Departemen Agama RI, *Al Qur'anulkarim Wa Tafsiruhu* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hlm. 87.

menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam setiap keputusan. Karena itu, setiap hakim dan pemegang amanah wajib memutus perkara berdasarkan kebenaran, bukan kepentingan pribadi, sehingga nilai amanah dan keadilan menjadi dasar moral dalam pelaksanaan hukum Islam.³

Ayat tersebut merupakan perintah Allah Swt. untuk menunaikan amanah dan menegakkan keadilan bagi semua umat. Hal ini selaras dengan *kaidah ushuliyah*, sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib”⁴

Hukum pada prinsipnya mengandung makna perintah yang wajib, karena setiap perintah dari Allah Swt. memiliki tuntutan pelaksanaan yang harus dipatuhi oleh setiap individu yang memiliki kewajiban sebagai bentuk kepatuhan dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, perintah untuk menegakkan keadilan tidak hanya sekadar saran, tetapi merupakan kewajiban *syar'i* yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang dipercaya, terutama para hakim dan para pemimpin. Oleh karena itu, hakim sebagai pihak yang diberi amanah untuk memeriksa dan memutus perkara wajib menjalankan tugasnya secara objektif, jujur, dan tidak memihak agar tujuan hukum berupa terciptanya kemaslahatan dan kepastian hukum dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat.

Penerapan hukum yang adil pada akhirnya mencerminkan kepatuhan terhadap perintah Allah Swt. Prinsip keadilan dalam ayat tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan tuntutan *syar'i* yang wajib dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan *kaidah ushul fiqh*:

³ Ruhdiara, *Principles of State Organization in Surah An-Nisa' (4)*: 58–59, Jurnal Dusturiyah, vol 13, no. 1 (2023), hlm. 16.

⁴ Sayuti Hamdani, *Analisis Kaidah Ushuliyah Dan Kaidah Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Fiqh*, Hikmah: Jurnal of Islamic Studies, vol 17, no. 1 (2021), hlm. 11.

الْأَمْرُ يُقْتَضِي الْوُجُوبَ

“Setiap perintah menunjukkan kewajiban”⁵

Asas keadilan dalam Islam menuntut hakim untuk bersikap objektif dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, seorang hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Sudirman L hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, tetapi harus menilai setiap alat bukti secara hati-hati, rasional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip objektivitas ini menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan asas keadilan dalam Islam yang menuntut kejujuran dan ketulusan dalam menegakkan hukum.⁶

Pembuktian dalam hukum acara peradilan merupakan sarana utama bagi hakim untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan dalam setiap perkara dalam memberikan keputusan. J. C. T. Simorangkir menjelaskan bahwa pembuktian adalah usaha dari pihak-pihak yang terlibat untuk memperlihatkan sebanyak mungkin informasi yang relevan mengenai suatu kasus di depan dewan hakim.⁷ Tujuan dari pembuktian untuk menentukan ikatan hukum antara kedua pihak yang bersengketa, agar hakim dapat memperoleh kepastian dan keyakinan mengenai argumen yang disertai bukti yang diajukan. Pada tahap ini, hakim mempertimbangkan keputusan mengenai perkara yang akan memberikan suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian hukum dan keadilan.⁸

Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam setiap proses pembuktian. Rasulullah ﷺ bersabda:

⁵ Abu Ya'la Muhammad bin al-Husain bin al-Farra' al-Hanbali Al-Baghdadi, *At-Ta'Liqaḥ Al-Kubra Fi Masā'il Al-Khilāf 'ala Madzhab Ahmad*, (Beirut: Dar an-Nawadir, 2010), juz 2, Cet. I, hlm. 18.

⁶ Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. Abd. Karim Faiz (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm.11-12.

⁷ Johar Ma'nun, *Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Agama*, Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, (2025), hlm. 1.

⁸ Asep Saepullah, *Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan*, Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, vol 3, no. 1 (2018), hlm. 156.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ مُيْمِرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، (يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ مُيْمِرٍ، وَأَبُو بَكْرٍ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا

“Abu Bakr bin Abi Syaibah, Zuhair bin Harb, dan Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami. Mereka berkata: Sufyan bin ‘Uyaynah telah menceritakan kepada kami, dari ‘Amr (yakni Ibnu Dinar), dari ‘Amr bin Aws, dari Abdullah bin ‘Amr. Ibnu Numair dan Abu Bakr berkata: ia menyampaikannya dari Nabi ﷺ. Dan dalam hadis Zuhair, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya, di sebelah kanan Dzat Yang Maha Pengasih dan kedua tangannya adalah kanan yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam keputusan mereka, dalam keluarga mereka, dan dalam kepemimpinan yang mereka emban.”⁹

Kewajiban untuk membuktikan dan tanggung jawab pembuktian diatur dalam hukum sipil sesuai dengan Pasal 283 RBg, Pasal 163 HIR, dan Pasal 1865 KUHPerdata. Masalah mengenai kewajiban dan beban pembuktian dapat pembuktiannya itu harus dilakukan oleh para pihak dengan jalan mengajukan alat-alat bukti dan hakim berdasarkan pertimbangan dengan melihat situasi dan kondisi dari perkara, yang akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan dan yang kebenarannya itu dijadikan salah satu dasar untuk mengambil putusan akhir.¹⁰

Para pihak menggunakan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan. Alat-alat bukti yang digunakan dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR, yang terdiri dari: bukti surat (Pasal 165–167, 138 HIR), bukti saksi (Pasal 139–152 HIR), bukti persangkaan (Pasal 173 HIR), bukti pengakuan (Pasal 174–176 HIR), dan bukti sumpah (Pasal 155, 156, 177 HIR). Selain itu, terdapat pula alat bukti lain seperti pemeriksaan di tempat (Pasal 153 HIR) dan keterangan saksi ahli (Pasal 154 HIR). Melalui berbagai alat bukti tersebut, baik pengugat

⁹ Abu Al-Husayn Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushayri Al-Naysaburi, *Al-Jami' Ash-Shahih* (Beirut: Dar Turuq An-Najah, 2012), juz 7, hlm. 7.

¹⁰ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata* (Yogyakarta: Deepublish, n.d.), hlm. 20.

maupun tergugat berupaya membuktikan kebenaran dalil dan pendiriannya. Kesaksian memiliki peran penting dalam praktik peradilan, dan apabila diperlukan, para pihak atau hakim dapat menghadirkan saksi ahli.¹¹

Saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya sendiri. Kesaksian merupakan keterangan yang disampaikan saksi mengenai peristiwa atau kejadian yang diketahui secara langsung, baik karena memang disengaja untuk disaksikan maupun terjadi secara kebetulan. Saksi wajib memberikan alasan-alasan yang mendasari pengetahuannya serta menjelaskan hal-hal yang ia lihat dan alami sendiri. Keterangan saksi harus disampaikan secara lisan di muka persidangan dan tidak boleh berbentuk tulisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (1) dan Pasal 148 HIR.¹²

Seorang saksi harus bertindak adil ketika memberikan kesaksian di pengadilan. Bagi orang beriman haruslah melakukan tindakan adil dalam memberikan kesaksian atas peristiwa hukum yang menyertainya. Untuk itu, Al-Qur'an secara tegas menuntut saksi untuk bersikap adil sebagaimana tertusng dalam QS. Al-Maidah [5] Ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹³

Ayat di atas memberikan penjelasan tentang hakikat orang yang bertakwa yang diwajibkan untuk menegakkan sikap adil kepada siapapun yang berhak. Sikap

¹¹ Catur Nugroho Jati, *Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor: 19/Pdt. G./2011/Pn. Ska)*, Verstek, vol 1, no. 69 (2013), hlm. 59.

¹² I Gede Nur Dadia, *Analisis Kedudukan Keterangan Saksi Testimonium de Auditu Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Nomor Perkara: 1354/Pdt.G/2017/PA.Sda)*, (Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2018), hlm. 54-55.

¹³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'anil Adzim* (Darul Ma'rifah wa Bait Al-Muslim, 1996), hlm. 108.

adil tersebut harus diterapkan tanpa memandang siapapun, baik kepada orang beriman maupun tidak beriman, dengan cara yang objektif, jujur dan semata mata karena Allah SWT, bukan karena mencari popularitas manusia.

Ibnu Katsir dalam kitabnya memaknai شُهَدَاءٌ بِالْقِسْطِ memiliki maksud menjadi saksi yang objektif dan tidak melakukan penipuan. Ini menunjukkan bahwa seorang saksi di pengadilan harus bertindak dengan fairness. Apabila seorang saksi berperilaku tidak adil, maka hal itu dilarang. Saksi yang tidak adil dapat memberikan dampak negatif pada kehidupan setelah mati seseorang.¹⁴

Keterangan saksi merupakan alat bukti penting yang harus memenuhi syarat formal dan material secara kumulatif. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka keterangan saksi menjadi tidak sah. Meskipun syarat formal dipenuhi, kekurangan pada syarat material membuat kesaksian tidak valid, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, analisis mendalam diperlukan karena pemeriksaan saksi harus dilakukan secara individual agar sah sebagai alat bukti.¹⁵ Ketentuan tersebut pada prinsipnya berlaku untuk seluruh perkara perdata dan tidak secara eksplisit memberikan pengecualian terhadap jenis perkara tertentu. Namun demikian, dalam praktik peradilan, dimungkinkan adanya penafsiran dan kebijakan tertentu dari majelis hakim yang didasarkan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga dalam kondisi tertentu pemeriksaan saksi dilakukan dengan cara yang berbeda, sepanjang tidak menghilangkan substansi pembuktian dan asas keadilan.

Realitanya, dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Soreang, pemanggilan terhadap saksi secara bersamaan (lebih dari satu) dalam keruang sidang adalah hal yang biasa. Proses pemanggilan yang dilakukan secara bersamaan seperti ini dapat merugikan hingga menguntungkan salah satu pihak. Para saksi mungkin saja bekerjasama dalam menyampaikan pernyataan mereka kepada hakim. Situasi ini jelas melanggar pasal 144 ayat (1) HIR dan pasal 171 ayat (1) Rbg yang

¹⁴ Moh. Abdulloh Hilmi and Herfin Fahri, *Mafia Peradilan Dan Problemnya: Menelisik Melalui Penafsiran Ibnu Katsir Dalam Surat Al-Maidah Ayat 8 Dan Al-Baqarah 188*, *Al-Hakam*, vol 3, no. 2 (2023): 161–147.

¹⁵ Nanda, *Analisis Yuridis Atas Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Hukum Acara Perdata*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, (2024), hlm. 4.

telah disebutkan sebelumnya. Hal ini bisa menjadi kesempatan bagi pihak yang kalah untuk mengajukan upaya hukum.

Peristiwa pemanggilan keterangan dari saksi atau pemeriksaan terhadap saksi sering terjadi di pengadilan agama di Indonesia. Sebagai contoh, pada skripsi yang ditulis Tria Nanda “Analisis Yuridis atas Pemeriksaan Saksi secara Bersamaan dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Hukum Acara Perdata” meneliti praktik pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam perkara perceraian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Namun, penelitian ini belum menjelaskan faktor empiris yang mendorong hakim melakukan praktik tersebut dalam rangka efisiensi peradilan.¹⁶

Praktik ini juga diteliti oleh Raja Thorieq ‘Azizi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua Saksi Sekaligus di Persidangan”. Para hakim yang diwawancarai olehnya adalah hakim dari Pengadilan Agama Jember. Alasan hakim untuk melakukan ini adalah agar proses persidangan dapat berjalan lebih cepat, mengingat banyaknya kasus yang ditangani atau diberikan kepada Pengadilan Agama Jember.¹⁷

Artikel Zainul Majdi, Khoirul Asfiyak, dan Moh. Muslim yang berjudul “Praktek Sidang Cepat di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang” meneliti pelaksanaan sidang cepat yang dilakukan untuk mengatasi banyaknya perkara di Pengadilan Agama Kota Malang. Penelitian ini menemukan bahwa sidang cepat diterapkan karena jumlah hakim dan ruang sidang yang terbatas, serta dianggap sah selama sidang dilakukan terbuka untuk umum. Namun, penelitian ini belum menyoroti aspek keabsahan pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam konteks hukum acara perdata.¹⁸

¹⁶ Nanda, *Analisis Yuridis Atas Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Hukum Acara Perdata*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, (2024), hlm. 58.

¹⁷ Raja Thorieq Azizi, *Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua Saksi Sekaligus Di Persidangan*, no. 2 (2022), hlm. 13.

¹⁸ Zainul Majdi, Khoirul Asfiyak, and Moh. Muslim, *Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, vol 2, no 2 (2020), hlm. 50.

Skripsi milik Johar Ma'nun mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berjudul “Pemeriksaan Saksi secara Bersama-Sama dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama” meneliti praktik pemeriksaan saksi secara bersamaan dari sudut pandang positivisme hukum. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik tersebut melanggar asas formil dan berpotensi menimbulkan putusan batal demi hukum. Namun, penelitian ini belum mengkaji alasan praktis dan sosiologis hakim dalam mempertimbangkan penerapan pemeriksaan saksi bersama.¹⁹

Para Pihak yang terlibat dalam proses hukum di pengadilan tentu berharap agar putusan yang dihasilkan dari kasus mereka dapat dilakukan dengan adil. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam persidangan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan hukum perdata formil untuk mencapai keputusan yang adil. Dengan demikian, penerapan hukum perdata formil menjadi suatu keharusan dalam setiap proses persidangan, mulai dari pembukaan sidang, pembacaan tuntutan atau gugatan, hingga keluarnya ketetapan atau putusan.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, terdapat perbedaan yang nyata antara ketentuan normatif hukum acara perdata (*das sollen*) yang mengharuskan pemeriksaan saksi dilakukan secara satu per satu sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 ayat (1) RBg, dengan praktik empiris di Pengadilan Agama Soreang (*das sein*) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan saksi sering dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu persidangan. Perbedaan ini menunjukkan adanya desain normatif dan realitas praktik yang bertolak belakang, yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan alat bukti saksi, asas keadilan, serta objektivitas hakim dalam menilai pembuktian. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji secara mendalam, baik dari perspektif hukum acara perdata, hukum Islam, maupun pertimbangan praktis hakim, sehingga melahirkan penelitian dengan judul **“Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan dalam Acara Persidangan di Pengadilan Agama Soreang”**.

¹⁹ Ma'nun, *Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Agama*, Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, (2025), hlm. 64.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada uraian diatas, maka dari itu penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemanggilan saksi di Pengadilan Agama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa pertimbangan atau alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang memanggil saksi secara bersamaan dalam acara persidangan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemeriksaan saksi secara bersamaan di Pengadilan Agama Soreang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pemanggilan saksi di Pengadilan Agama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan serta alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang memanggil saksi secara bersamaan dalam acara persidangan.
3. Untuk menganalisis kesesuaian praktik pemeriksaan saksi secara bersamaan dengan prinsip hukum Islam dan asas keadilan dalam syariat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Acara Perdata Islam dan Hukum Pembuktian di Peradilan Agama juga pemahaman tentang pelaksanaan pemeriksaan saksi secara bersamaan dan diharapkan dapat memberikan sumber-sumber pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin meneliti terkait hukum perdata islam.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan agama, Peneliti berharap dalam penelitian ini bisa memberikan penjelasan bagi masyarakat mengenai jalannya persidangan di lingkungan pengadilan agama, lebih khususnya pada pemeriksaan saksi di muka persidangan.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti sebelumnya telah meneliti tema yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi secara bersamaan. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian terdahulu dapat menjadi acuan awal untuk melihat posisi dan celah penelitian ini. Berikut adalah ringkasan dari beberapa hasil penelitian tersebut:

Jurnal karya Gading Mulia Jauhara, Mochammad Ridho, dan Alyaa Malinda (2020) berjudul “Problematika Yuridis Keabsahan Proses Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference dalam Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama Cirebon”²⁰ membahas keabsahan pemeriksaan saksi secara daring di tengah keterbatasan hukum acara yang berlaku. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap prosedur pemeriksaan saksi, sementara perbedaannya terdapat pada media pemeriksaan yang digunakan, di mana penelitian ini menyoroti aspek telekonferensi sebagai inovasi dalam pembuktian modern.

Artikel yang ditulis oleh Uswatul Fikriyah (2019) dengan judul “Peran Aktif Hakim dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi dalam Persidangan Menuju Hakim yang Profesional di Era Kemajuan Teknologi Informasi”²¹ membahas betapa pentingnya hakim bersikap profesional dalam memperoleh keterangan dari saksi untuk bisa mencapai keadilan yang sejati. Hakim memegang peranan penting dalam memastikan bahwa kesaksian diberikan dengan jujur dan objektif, meskipun menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi informasi.

Jurnal yang ditulis oleh Usamah Salim Bob Said, Ahmad Subekti, dan Syamsu Madyan (2020) berjudul “Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi di Pengadilan Agama (Studi Kasus di PA

²⁰ Gading Mulia Jauhara, Mochammad Ridho, and Alyaa Malinda, *Problematika Yuridis Keabsahan Proses Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Dalam Sistem Pembuktian Di Pengadilan Agama Cirebon*, 2021, hlm. 12–13.

²¹ Uswatul Fikriyah, *Peran Aktif Hakim Dalam Pemeriksaan Keterangan*, Al-'Adalah, vol 22, no. 2 (2019), hlm. 164–166.

Kabupaten Malang)”²² mengkaji praktik pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam lingkup hukum acara perdata. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas proses persidangan, meskipun bertentangan dengan Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 171 ayat (1) RBg. Kesamaan dengan penelitian penulis terdapat pada isu pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menekankan pandangan hakim, sementara penelitian penulis lebih menyoroti dampak empiris dari praktik tersebut di Pengadilan Agama Soreang.

Artikel yang ditulis oleh Zainul Majdi, Khoirul Asfiyak, dan Moh. Muslim (2021) berjudul “Praktek Sidang Cepat di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang”²³ membahas tentang praktik sidang cepat sebagai solusi untuk mengatasi tingginya jumlah perkara di pengadilan. Hakim sering kali melakukan pemeriksaan saksi secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi, meskipun tindakan tersebut menyimpang dari ketentuan hukum acara perdata. Persamaan penelitian ini dengan karya penulis terletak pada tema pemeriksaan saksi bersama, sedangkan perbedaannya ada pada fokus penelitian, di mana artikel ini menekankan pada efisiensi persidangan, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada keabsahan dan keadilan hukum dari praktik tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Tria Nanda (2020) berjudul “Analisis Yuridis atas Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Hukum Acara Perdata”.²⁴ menganalisis praktik pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam kasus perceraian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik ini tidak sesuai dengan hukum acara perdata karena dapat memengaruhi objektivitas saksi. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus

²² Usamah Salim Bob Said, Ahmad Subekti, and Syamsu Madyan, *Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di PA Kabupaten Malang)*, Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, vol 2, no. 3 (2020): 9–10.

²³ Majdi, Asfiyak, and Muslim, *Praktek Sidang Cepat Di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kota Malang*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, vol. 2, no.2, hlm. 50-51.

²⁴ Nanda, *Analisis Yuridis Atas Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan Dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Hukum Acara Perdata*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, hlm. 58-59.

pemeriksaan saksi bersamaan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini belum membahas faktor empiris yang mendorong hakim untuk menerapkan praktik tersebut, yang merupakan fokus utama penelitian penulis.

Artikel yang ditulis oleh Raja Thorieq 'Azizi (2022) berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua Saksi Sekaligus di Persidangan"²⁵ meneliti praktik pemeriksaan saksi bersama di Pengadilan Agama Jember. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hakim melakukan hal ini untuk mempercepat proses persidangan akibat banyaknya perkara. Penelitian ini sejalan dengan karya penulis dalam hal objek yang diteliti, yaitu pemeriksaan saksi bersamaan, tetapi berbeda dalam fokus, karena penelitian ini hanya membahas pertimbangan hakim tanpa mengevaluasi dampak yuridis terhadap keabsahan bukti di pengadilan.

Skripsi oleh Johar Ma'nun (2025) yang berjudul "Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama"²⁶ melakukan analisis terhadap kegiatan pemeriksaan saksi secara kolektif melalui sudut pandang hukum positif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek tersebut sering diterapkan untuk tujuan efisiensi, namun hal ini bertentangan dengan prinsip dasar hukum acara perdata. Persamaan dengan karya penulis terletak pada perhatian terhadap pemeriksaan saksi bersamaan, sementara perbedaannya adalah bahwa penelitian oleh Johar bersifat normatif, sedangkan penelitian penulis lebih bersifat empiris dalam meneliti alasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menerapkan praktik tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Izzah Wahyunisfah (2014) dengan judul "Pandangan Hakim dan Advokat terhadap Pasal 150 HIR (Cross Examination) dalam Pemeriksaan Saksi di Pengadilan Agama"²⁷ mengeksplorasi berbagai pandangan antara hakim dan advokat mengenai proses pemeriksaan saksi di pengadilan. Hakim

²⁵ Raja Thorieq Azizi, *Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua Saksi Sekaligus Di Persidangan*, Journal Of Family Studies, vol. 6, no. 2 (2022), hlm. 13.

²⁶ Ma'nun, *Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Agama*, Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, (2025), hlm. 64-65.

²⁷ Izzah Wahyunisfah, *Pandangan Hakim Dan Advokat Terhadap Pasal 150 HIR Tentang Pemeriksaan Saksi Secara Silang (Cross Examination): Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2014), hlm. 91-93.

cenderung lebih fleksibel dalam menerapkan prosedur, sedangkan advokat menginginkan kepatuhan terhadap ketentuan formal. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada objek pemeriksaan saksi, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus, di mana penelitian ini membahas cross examination, sementara penelitian penulis menganalisis pemeriksaan saksi secara bersamaan.

Skripsi oleh Hafidlatul Waro Atamimi (2021) yang berjudul “Keabsahan Hasil Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19” menyelidiki pemeriksaan saksi secara daring selama masa pandemi. Penelitian ini menggarisbawahi keabsahan kesaksian digital berdasarkan KUHAP dan peraturan Mahkamah Agung pada masa darurat kesehatan. Kesamaan dengan karya penulis terletak pada aspek pembuktian dan keabsahan saksi, sementara perbedaannya adalah bahwa penelitian ini membahas penggunaan teknologi dalam peradilan pidana.

Jurnal yang ditulis oleh Lutfian Ubaidillah (2022) berjudul “Keabsahan Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama di Persidangan sebagai Perwujudan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan”²⁸ mengevaluasi praktik pemeriksaan saksi bersamaan dalam konteks hukum pidana. Penelitian ini menekankan bahwa praktik tersebut masih dianggap sah selama tidak mengurangi nilai pembuktian dan tetap mengedepankan keadilan. Kesamaan penelitian ini dengan karya penulis terletak pada topik pemeriksaan saksi bersama, sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji dari perspektif asas peradilan yang cepat dan sederhana, sementara penelitian penulis melihat dari aspek hukum acara perdata serta praktik di Pengadilan Agama.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pemeriksaan saksi secara bersamaan umumnya dilakukan demi efisiensi persidangan, namun menimbulkan persoalan mengenai keabsahan prosedur serta objektivitas dan kekuatan pembuktian. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat normatif atau berfokus pada aspek tertentu, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui

²⁸ Lutfian Ubaidillah, *Keabsahan Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Di Persidangan Sebagai Perwujudan Asas Cepat Sederhana Dan Biaya Ringan*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember, vol 5, no. 3 (2024), hlm, 944.

pendekatan empiris dengan mengkaji alasan hakim dan implikasi yuridis praktik pemeriksaan saksi secara bersamaan di Pengadilan Agama Soreang

Selanjutnya, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Gading Mulia Jauhara, Mochammad Ridho, dan Alyaa Malinda (2020) <i>(Jurnal)</i>	Problematika Yuridis Keabsahan Proses Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference dalam Sistem Pembuktian di Pengadilan Agama Cirebon	Membahas prosedur pemeriksaan saksi dan keabsahannya dalam proses pembuktian.	Fokus pada media pemeriksaan daring (teleconference) sebagai inovasi modern.
2.	Uswatul Fikriyah (2019) <i>(Artikel)</i>	Peran Aktif Hakim dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi dalam Persidangan Menuju Hakim yang Profesional di Era Kemajuan Teknologi Informasi	Menyoroti peran hakim dalam memastikan keadilan melalui pemeriksaan saksi.	Menitikberatkan pada profesionalitas hakim di era digital, bukan keabsahan pemeriksaan saksi bersamaan.
3.	Usamah Salim Bob Said, Ahmad Subekti, dan Syamsu Madyan (2020) <i>(Jurnal)</i>	Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi di Pengadilan Agama (Studi Kasus di PA Kabupaten Malang)	Membahas pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama.	Menekankan pandangan hakim terhadap praktik tersebut, bukan dampak empirisnya.
4.	Zainul Majdi, Khoirul Asfiyak, dan Moh. Muslim (2021) <i>(Jurnal)</i>	Praktek Sidang Cepat di Luar Aturan Hukum Acara Perdata Demi Efisiensi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang	Sama-sama membahas praktik pemeriksaan saksi bersamaan.	Menitikberatkan pada efisiensi sidang, bukan keabsahan atau keadilan hukum.

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
5.	Tria Nanda (2020) (<i>Skripsi</i>)	Analisis Yuridis atas Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Hukum Acara Perdata	Membahas praktik pemeriksaan saksi secara bersamaan.	Tidak meneliti faktor empiris yang mendorong hakim melakukan praktik tersebut.
6.	Raja Thorieq 'Azizi (2022) (<i>Artikel Jurnal</i>)	Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua Saksi Sekaligus di Persidangan	Meneliti praktik pemeriksaan saksi bersamaan di Pengadilan Agama	Hanya membahas pertimbangan hakim tanpa mengevaluasi dampak yuridis.
7.	Johar Ma'nun (2025) (<i>Skripsi</i>)	Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama	Sama-sama menyoroti pemeriksaan saksi bersamaan.	Bersifat normatif, sementara penelitian penulis bersifat empiris.
8.	Izzah Wahyunisfah (2014) (<i>Skripsi</i>)	Pandangan Hakim dan Advokat terhadap Pasal 150 HIR (Cross Examination) dalam Pemeriksaan Saksi di Pengadilan Agama	Sama-sama membahas pemeriksaan saksi di Pengadilan Agama.	Fokus pada <i>cross examination</i> , bukan pemeriksaan saksi bersamaan.
9.	Hafidlatul Waro Atamimi (2021) (<i>Skripsi</i>)	Keabsahan Hasil Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19	Membahas pembuktian dan keabsahan keterangan saksi.	Menyoroti konteks teknologi peradilan pidana, bukan sidang konvensional di Pengadilan Agama.
10.	Lutfian Ubaidillah (2022) (<i>Jurnal</i>)	Keabsahan Pemeriksaan Saksi Secara Bersamaan di Persidangan sebagai Perwujudan Asas	Mengkaji keabsahan pemeriksaan saksi secara bersamaan.	Melihat dari asas peradilan cepat dan sederhana, bukan hukum acara perdata di Pengadilan Agama.

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
		Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan		

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena pemeriksaan saksi secara bersamaan telah menarik perhatian banyak pihak, baik dari perspektif normatif maupun empiris. Meskipun demikian, banyak penelitian yang masih terfokus pada aspek yuridis dan belum mengeksplorasi faktor-faktor empiris yang mendasari hakim melakukan praktik ini di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekurangan tersebut dengan melakukan telaah praktik pemeriksaan saksi secara bersamaan di Pengadilan Agama Soreang melalui pendekatan empiris.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah jalur pemikiran yang menggambarkan hubungan antara teori, konsep, dan fakta di lapangan yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya kerangka berpikir, peneliti bisa memahami bagaimana teori dan data empiris saling berhubungan dan mendukung dalam menanggapi permasalahan penelitian.²⁹ Dalam konteks penelitian hukum, kerangka berpikir memiliki peranan signifikan untuk menunjukkan pandangan peneliti dalam mengaitkan dasar teori dengan fenomena hukum yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini mengadopsi dua teori utama sebagai dasar konseptual, yaitu teori pembuktian dan teori tentang peradilan yang sederhana, cepat, serta biaya terjangkau. Kedua teori ini digunakan untuk menjelaskan penerapan pemeriksaan saksi secara bersamaan di Pengadilan Agama Soreang dan bagaimana pelaksanaannya dapat memengaruhi efisiensi proses peradilan serta nilai keadilan dalam praktik hukum acara perdata.

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm. 88.

Penelitian ini juga menyiapkan kerangka berpikir dalam tiga tahap, yaitu input, proses, dan output. Tahap input mencakup dasar hukum dan teori yang relevan dengan pemeriksaan saksi, seperti ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 RBg yang mengatur tentang cara pemeriksaan saksi serta landasan normatif dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman.³⁰ Tahap proses menggambarkan penerapan pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama Soreang, termasuk cara hakim menyeimbangkan efisiensi waktu, batasan saksi, dan prinsip keadilan dalam pembuktian. Sedangkan tahap output lebih menekankan pada dua aspek penting, yaitu dampak hukum dan dampak sosial.

Dampak hukum berkaitan dengan sejauh mana pemeriksaan saksi secara bersamaan memenuhi asas legalitas serta tidak mengurangi nilai keabsahan alat bukti dalam persidangan. Sementara dampak sosial terkait dengan persepsi masyarakat mengenai efektivitas, transparansi, dan keadilan dalam proses peradilan agama. Dengan cara ini, kerangka berpikir ini menegaskan bahwa teori dan praktik saling terkait untuk menilai sejauh mana pemeriksaan saksi secara bersamaan mendukung prinsip peradilan yang adil, efisien, dan dapat dipercaya. Landasan dan dasar untuk melakukan penelitian ini menggunakan teori Pembuktian dan juga teori Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

1. Teori Pembuktian

Teori pembuktian berperan sebagai dasar untuk mengevaluasi keabsahan dan kekuatan alat bukti dalam proses peradilan.³¹ Menurut teori ini, tujuan utama pembuktian adalah untuk mencapai kebenaran berdasarkan fakta hukum yang diungkap di persidangan, sehingga hakim bisa menjatuhkan keputusan yang adil dan objektif.³² Dalam hukum acara perdata, pembuktian memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan benar atau

³⁰ Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 144; Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg), Pasal 171. (n.d.).

³¹ R Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm. 23.

³² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 123.

tidaknya suatu dalil gugatan.³³ Pembuktian tidak saja memerlukan adanya alat bukti yang sah secara formal, tapi juga kejujuran dan objektivitas dari para saksi yang disajikan.

Peneliti menggunakan teori pembuktian untuk menilai cara pelaksanaan pemeriksaan saksi secara bersamaan dan apakah pelaksanaan tersebut sesuai dengan prinsip objektivitas serta keabsahan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 144 HIR dan Pasal 171 RBg. Penting untuk mengevaluasi pemeriksaan saksi secara bersamaan agar tidak menimbulkan efek negatif di antara saksi-saksi yang bisa mengurangi tingkat kejujuran dan kemandirian kesaksian. Oleh karena itu, teori pembuktian menjadi dasar yang sangat penting dalam menilai sejauh mana mekanisme pemeriksaan saksi secara bersamaan dapat tetap mempertahankan keadilan substantif dalam proses peradilan di Pengadilan Agama Soreang.

2. Teori Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

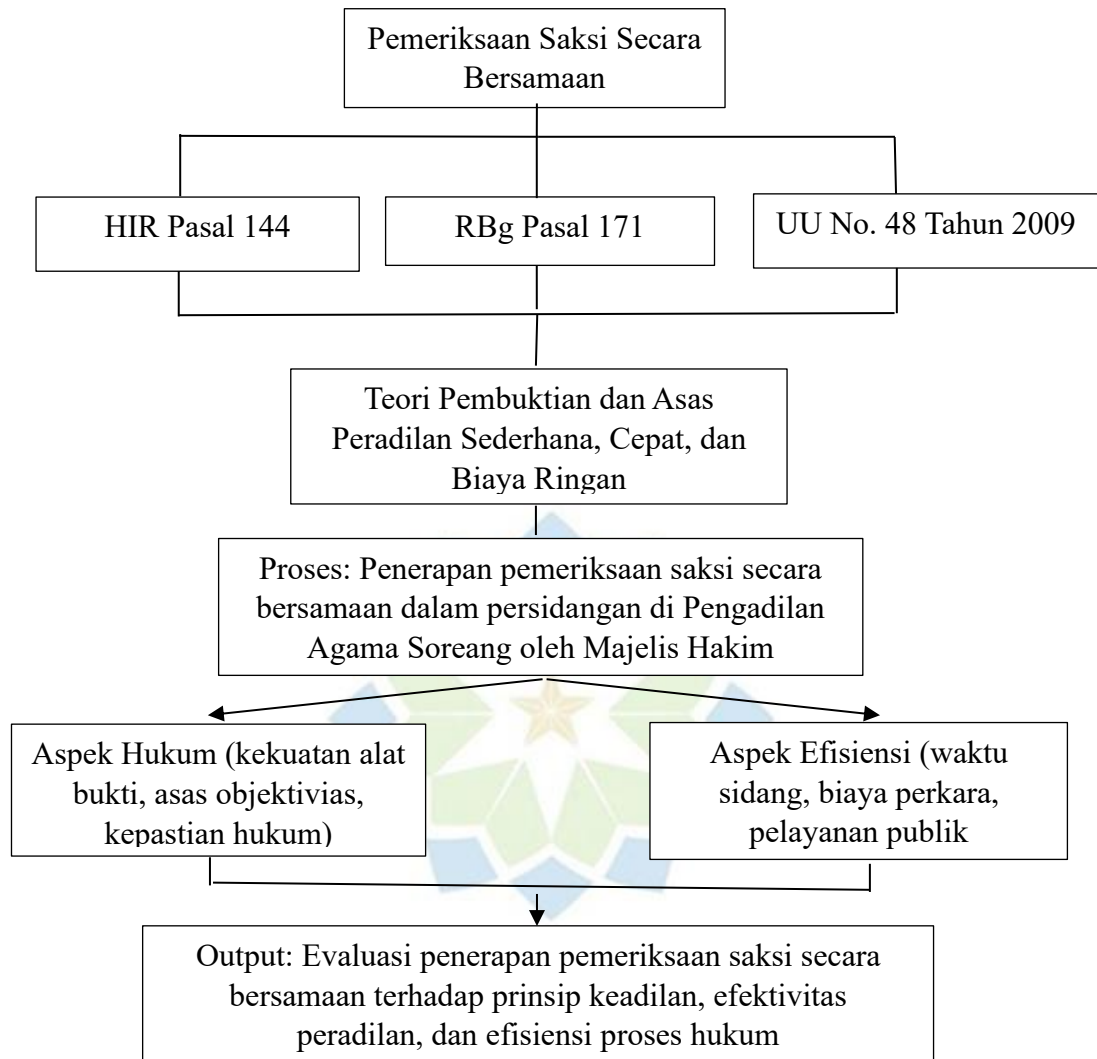
Teori peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan berasal dari prinsip yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa semua proses peradilan harus dilakukan dengan cara sederhana, cepat, dan biaya ringan.³⁴ Prinsip ini mencerminkan upaya sistem peradilan di Indonesia untuk memberikan akses keadilan yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.³⁵ Dengan demikian, konsep peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi dasar penting untuk menilai apakah praktik pemeriksaan saksi secara bersamaan di Pengadilan Agama Soreang telah sesuai dengan prinsip penyediaan layanan hukum yang efektif dan efisien.

Skema atau bagan kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

³³ Retnowulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinata, *Buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hlm. 95.

³⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Ayat (4), (n.d.).

³⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 302.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Berfikir Penelitian